

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Gunung Leuser No. 5 Kota Tebing Tinggi - 20634
 Telp. 0621-328101 Fax. 0621-328331

KOMITMEN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL
 Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
 PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
 Nomor : 9120115242307

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, dengan ini menerbitkan Perizinan komitmen kepada:

NOMOR INDEK BERUSAHA (NIB) : 9120115242307

Data Perusahaan
 Nama Yayasan : Badan Usaha
 Alamat :
 NPWP :
 E-Mail :
 No Telp : HP :

Data Penanggung Jawab
 Nama :
 Jabatan :
 Untuk operasional dan menyelenggarakan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT sebagai berikut :
 Nama Sekolah :
 Alamat Sekolah :
 KBLI :
 Retribusi :

Ditandatangani di Tebing Tinggi
 Pada Tanggal 15 September 2020
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TEBING TINGGI
IL SURYA DARMA, SH
 PEMBINA TK-I
 NIP. 19630312 198903 1 0012

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDEK BERUSAHA (NIB)
9120115242307

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) CAHAYA
Alamat Kantor/Korespondensi : JL. YOS SUDARSO NO. 81, Kel. Lalang, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara
NPWP : 02.990.847.2-114.000
Nomor Telepon : 0853 8188 2009
Nomor Fax :
Email : iumalyana501@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai perkembangan kegiatan berusaha.

5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 20 Desember 2019 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Perubahan ke-3 tanggal : 9 Juni 2020

NOTARIS / PPAT
DENILAH SHOFA NASUTION, S.H, Mkn.
 S.H. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 No. C. 378/HT.03.01 Th. 2006 TANGGAL 04 SEPTEMBER 2006
 S.K. KEPALA BPN RI No. 1-XVII-PPAT-2009 TANGGAL 12 FEBRUARI 2009

NOMOR : 999
TANGGAL : 11 Desember 2016

Kantor :
 Jl. Veteran No. 77, Teluk Piai, 66021 LINGKING, PANGKAJENE-PALEMBANG

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Lembaga dan Bentuk Lainnya PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) CAHAYA
Nomor Induk Berusaha : 9120115242307
Alamat Perusahaan : JL. YOS SUDARSO NO. 81
Lokasi Usaha
 a. Alamat : JL. YOS SUDARSO NO. 81
 b. Desa/Kelurahan : Lalang
 c. Kecamatan : Rambutan
 d. Kabupaten/Kota : Kota Tebing Tinggi
 e. Provinsi : Sumatera Utara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal**

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 9 Juni 2020